



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Letnan Dharna Jambi ☎ (0712) 321269 Fax. (0712) 323621

KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 800/3394/TU/D. DIKNAS/2003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI SMP NEGERI DAN SMA NEGERI
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Dasar dan Menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan dan pembangunan beberapa SD Negeri SMP Negeri dan SMA Negeri baru;
 - b. bahwa untuk kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu diberikan izin operasional mendahului penetapan kelembagaannya;
 - c. Bahwa untuk maksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 5. Keputusan Mendiknas RI No. 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG IZIN
OPERASIONAL SD NEGERI SMP NEGERI DAN SMA NEGERI
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

PERTAMA Izin Operasional SD Negeri SMP Negeri dan SMA Negeri baru dalam Kabupaten
Ogan Komering Ilir sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bantuan
masyarakat (Komite Sekolah).

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 30 Juni 2003

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Drs. H. Achmad Bermawi
Pembina Tk. I
NIP. 130398171

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua DPRD Kab. OKI
3. Kepala BAPPEDA Kab. OKI
4. Kepala BANWASDA Kab. OKI

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 800/3399/T U/D.DIKNAS/2003
Tanggal : 30 Juni 2003

**DAFTAR IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

No	Nama Sekolah	Di Bangun Tahun	Mulai Beroperasi Th. Pelajaran	lokasi
1.	SMAN 1 Lempuing	2002	2003/2004	Ds. Lubuk Seberuk Kec. Lempuing
2.	SMAN 1 Tanjung Lubuk	2002	2003/2004	Ds. Pulau Gemantung Kec. Tanjung Lubuk
3.	SMAN 1 Pemulutan	2002	2003/2004	Kec. Pemulutan
4.	SMAN Cahaya Mas	2003	2004/2005	Ds. Caha Mas Kec. Mesuji
5.	SMAN 2 Tanjung Raja	Exs. SLTPN 5 Tg. Raja	2003/2004	Kec. Tanjung Raja
6.	SMAN 1 Muara Kuang	2003	2003/2004	Kec. Muara Kuang
7.	SMAN 1 Air Sugihan	2003	2003/2004	Kec. Air Sugihan

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Drs. H. Achmad Bermawi
Pembina Tk. I
NIP. 130398171